

**KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN 2024**

Program : Penyelenggaraan Pengawasan
Kegiatan : Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
Sub Kegiatan : Pengawasan dengan Tujuan Tertentu

A. LATAR BELAKANG

Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Karanganyar dan meningkatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemeintah (APIP) diperlukan alat kontrol terhadap kinerja dan aktifitas pemeriksaan khusus dalam rangka mencapai tujuan tertentu dalam bidang pengawasan oleh Inspektorat Daerah.

Pemeriksaan khusus dan tematik yang mengarah pada pengawasan tujuan tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan merupakan jenis pemeriksaan khusus dan tematik yang ditujukan untuk Pemerintahan Desa dengan sasaran pemeriksaan pada salah satu aspek pengelolaan keuangan, pendapatan dan kekayaan desa. Pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan dan kekayaan desa merupakan prioritas pemeriksaan yang diamanatkan oleh Bupati sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan desa. Penentuan prioritas ini dilatar belakangi oleh masih banyaknya temuan hasil pemeriksaan maupun monitoring administrasi keuangan yang harus ditindak lanjuti. Temuan hasil pemeriksaan dan monitoring tersebut sebagian besar diakibatkan oleh keterbatasan pengetahuan SDM di Pemerintahan dan Desa sehingga dalam melakukan pengelolaan masih sering terjadi kesalahan dan ketidaksesuaian dengan peraturan perundangan yang berlaku. Untuk itu diharapkan dengan meningkatkan frekuensi dan jangkauan pemeriksaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan maka dapat meminimalisir kesalahan dan penyimpangan serta dapat meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah.

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu merupakan salah satu kegiatan Inspektorat Daerah dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pengawasan secara khusus dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi pengendalian intern dan akuntabilitas salah satu aspek antara lain baik keuangan keuangan, SDM maupun Kebijakan.

B. TUJUAN

Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu ini dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi pengendalian dan akuntabilitas kinerja pemerintahan umum dan desa.

Tujuan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu adalah untuk meningkatkan Sistem Pengendalian Intern dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dalam bidang operasional, sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pengelolaan keuangan maupun kebijakan.

C. RUANG LINGKUP

Target : 10 LHP

Sasaran : Peningkatan fungsi pengendalian dan akuntabilitas.

D. WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN

Bulan Januari sampai dengan Desember Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu dilaksanakan setelah adanya informasi awal :

1. Surat pengaduan masyarakat.
2. Pengembangan dari temuan Hasil Audit.
3. Pemeriksaan dilaksanakan setelah ada disposisi dari Bupati melalui Inspektur Daerah.

E. SUMBER DANA DAN PAGU ANGGARAN

Anggaran Sub Kegiatan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu sejumlah Rp. 95.540.000,00 (Sembilan puluh lima juta lima ratus empat puluh ribu rupiah).